

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk Negara kepulauan yang penuh kekayaan serta kebudayaan yang beragam ras, bahasa, suku bangsa, agama dan lain sebagainya. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pada kenyataannya kita selalu kesulitan menerima untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam berinteraksi. Ketika mayoritas masyarakat lebih dominan dalam lingkungan yang familiar, dimana tempat individu tumbuh dan berkembang maka sering dasar menentukan kegiatan individu berdasarkan tradisi.

“Di Indonesia, perkawinan itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, secara Perdata, yaitu berdasarkan Undang-undang perkawinan yang menetapkan beberapa hal, yakni: (a) Perkawinan harus didasarkan kemauan kedua belah pihak, (b) Suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam mengatur rumah tangga, (c) Poligami diizinkan bila dibolehkan oleh hukum agama/perdata yang berlaku”, dsb¹. Keragaman budaya tersebut didukung oleh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah-pisah wilayahnya. Budaya merupakan sebuah sistem yang mencakup bahasa, benda, musik,

¹ Sabrin, Wan Nurul Atiqah, Dailami. Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022. *Penggunaan Tradisi Adat Melayu Pada Pesta Perkawinan Masyarakat Desa Mekar Tanjung Kabupaten Asahan*. Halaman 3878-3883

kepercayaan serta aktivitas masyarakat yang mengandung makna kebersamaan dan mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Perkawinan adalah perjdohan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang menjalin ikatan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahirbatin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau biduk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara sepasang suami istri.²

Dari kalimat ini jelas bahwa ikatan lahir batin harus ada dalam perkawinan yang merupakan fondasi dalam membentuk keluarga. Makna perkawinan menurut agama dan adat istiadat yaitu sebagai pengatur untuk menjadi kebudayaan masing-masing suku yang berada di seluruh pelosok negeri. Masing-masing adat ini memiliki budaya dan tata caranya sendiri dalam konsepsi perkawinan. Inti dari perkawinan di setiap suku tersebut sama, yaitu menciptakan keluarga yang rukun, bahagia, damai, dan sejahtera, namun, dalam prosesi serta pelaksanaannya, setiap suku tersebut memiliki ciri khas tersendiri yang melambangkan nilai yang sakral yang dibawa turun temurun dari para leluhurnya , contohnya suku melayu yang sangat dominan digunakan masyarakat. Sebagian besar cara berpikir, pandangan dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, struktur pengetahuan, kearifan lokal yang dialami dalam interaksi dan relasi dengan sesama dalam lingkungan kehidupannya. Ketika komunikasi berlangsung antara dua orang, maka seseorang berhadapan dengan seorang lain yang cara berpikir, pandangan dan tindakannya dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya yang sama.

² Kitab Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Upacara adat merupakan salah satu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang didiami masyarakat multi- etnis, yaitu masyarakat yang memiliki beragam suku, ras, kepercayaan, dan agama beserta adat-istiadat yang mengaturnya. Seperti suku Melayu dengan tari Zapin-nya, suku Aceh dengan tari samannya, suku Batak dengan tari tor-tor nya, dan banyak lagi lainnya.

Pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketenangan hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan perempuan, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahakan generasi baru pula.³

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan, dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini. Ia sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari sana pula akan lahir beberapa suku dan bangsa.⁴

³ 1Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta: pustaka Azza, 1997), Cet.1, Hal.19

⁴ Syaikh Abdul Aziz Bin Abdurrahman Al Musnad, *Perkawinan dan Masalahnya*, Hal.14 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993)

Sedangkan menurut penulis pernikahan adalah salah satu tahap dan tujuan serta rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh setiap insan, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan merupakan norma turun-menurun yang ada di seluruh kehidupan manusia sepanjang sejarah. Terkhusus bagi masyarakat Indonesia, pernikahan ialah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan.

Secara etimologi (bahasa), nikah berasal dari bahasa Arab *al-dhammu* yang berarti “berkumpul.” Sedangkan menurut terminologi fikih (istilah syariat), akad yang menyimpan makna diperbolehkannya hubungan intim (antara suami-istri) dengan menggunakan lafaz ijab qabul. Dengan kata lain, pernikahan adalah dasar hukum yang melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan.⁵

Menurut ulama mazhab Syafi'i, hukum asal menikah adalah *sunnah* atau anjuran sebagaimana pernyataan Imam Nawawi, “perintah menikah dalam Al-Qur'an bermakan anjuran, bukan wajib. Pandangan ini disetujui oleh mayoritas ulama syafi'iyah”.⁶

Anjuran untuk menikah banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah Firman Allah swt dalam QS. An-Nur [24] ayat 32 yang berbunyi:

⁵ Abu Yahya Zakariya Al Anshori, *Fathul Wahhab Syarah Minhaj Ath-Thullab*, Jilid 2, Hal.54 (Semarang: Toha Putra)

⁶ Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 9, Hal 173 (Jakarta : Darussunnah)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁷

Di Indonesia banyak sekali ragam suku dan budaya yang kental dengan adat istiadat dan tradisi yang masih berlaku dari zaman nenek moyang hingga sekarang, banyak suku di negeri ini yang masih kental melaksanakan tradisi tersebut, diantaranya ada suku Jawa yang melaksanakan adat pernikahan pecah kendi dan sebagainya, Aceh melaksanakan pernikahan dengan memninang perempuan berdasarkan perhitungan mayam, suku Melayu melaksanakan tradisi dengan banyak sekali adat yang masih dipertahankan, dsb.

Tradisi merupakan sebuah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kehidupan kelompok masyarakat, suatu negara, kebudayaan, waktu maupun agama. Terkait dengan prosesi pernikahan yang berlaku di masyarakat Melayu, sejalan dengan pemikiran Snouck Hurgronje yang pertama kali mengemukakan sebuah istilah “Adat-Recht” bahasa Belanda yang berarti “Hukum Adat dalam bahasa Indonesia, bahwa tidak semua hukum agama dapat diterima oleh masyarakat adat. Namun beberapa segi hukum adat dapat dengan mudah dimasuki ataupun dimasuki oleh hukum agama.”⁸

Agama Islam mengatur tentang tradisi menggunakan landasan hukum yang disebut dengan ‘urf. ‘Urf atau ‘adat dalam Islam mempunyai makna dan pemahaman yang hampir sama yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosesi upacara adat pernikahan Melayu terdiri dari beberapa

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur’an dan Terjemahannya*, Pusat Pengadaan Kitab Suci Alqur’an, Jakarta, 1989, Hlm, 354

⁸ Budiawan, A (2021). *Tinjauan al Urf dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau* Vol. 8, No. 2, Desember 2021, 115 – 116

tahapan, yakni dimulai dari merisik-risik, menjarum-menjarum, melamar, mengantar tanda, menerima antaran, menggantung-gantung, mengukus (membuat tabak), berandam, bertomat (khatam alqur'an), akad nikah/ijab, cecah inai, berinai, hari langsung/ resepsi pernikahan, makan nasi hadap-hadapan, DLL. Dengan demikian rangkaian tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat melayu jika dilihat dari segi hukum islam adalah mubah (boleh), karena tradisi ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaksahnya suatu perkawinan⁹

Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya untuk dilakukan pada saat acara perkawinan. Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati, apabila dilanggar akan menerima sanksi adat¹⁰

Di desa Pantai Cermin Kanan sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Di desa ini, terdapat sebuah tradisi dengan cara menhidangkan makanan yang disebut Nasi Hadap-Hadapan yang biasanya disajikan pada acara-acara adat seperti pernikahan, khitanan, atau acara lain yang dianggap penting.

Nasi hadap-hadapan adalah makanan yang disajikan dalam jumlah besar dan dihidangkan di atas selembar tikar yang disusun berjejer. Hidangan ini biasanya terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan yang disajikan secara berbeda di setiap sisinya. Setiap sisi hidangan dipandang sebagai sisi yang berbeda, sehingga tamu yang hadir harus berganti tempat duduk untuk mencicipi semua jenis hidangan yang ada.

⁹ Ibid, 120-121

¹⁰ Ediruslan Amarzia, *Senarai Upacara Adat Perkawinan Melayu Riau*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2000), hlm. 15.

Dalam pandangan hukum Islam, makanan yang dikonsumsi harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tidak mengandung unsur yang diharamkan, tidak mengandung bahan-bahan yang merugikan kesehatan, dan memperhatikan aspek kebersihan dalam pembuatannya. Oleh karena itu, Nasi Hadap-Hadapan dianggap sebagai makanan yang dapat dibolehkan selama dalam pelaksanaannya memperhatikan adab dan aturan yang telah ditetapkan dalam agama.¹¹

Dalam tradisi adat Melayu, Nasi Hadap-Hadapan dianggap sebagai simbol kebersamaan dan persatuan antara keluarga atau antara masyarakat yang sedang berkumpul. Oleh karena itu, Nasi Hadap-Hadapan dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

Namun, meskipun Nasi Hadap-Hadapan dianggap sebagai bagian dari nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, masyarakat setempat juga memperhatikan pandangan agama dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar tradisi tersebut tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam yang dipegang oleh mayoritas penduduk di daerah tersebut.

Dengan lahirnya latar belakang di atas peneliti meneliti dari kegiatan adat tradisi nasi hadap hadapan khususnya di desa Pantai Cermin Kanan kec Pantai Cermin kab Serdang Bedagai, melihat ada suatu permasalahan, yaitu terjadinya sifat sia-sia yang dilakukan, sisa nasi hadap hadapan tersebut yang tidak termakan menjadi atau terbuang Cuma-Cuma, oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan tema **“TRADISI NASI HADAP-HADAPAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA PANTAI CERMIN KANAN KECAMATAN PANTAI CERMIN”**.

¹¹ Sayuti, M. (2021). *Kearifan Lokal Masyarakat Melayu dalam Tradisi Nasi Hadap-hadapan di Desa Pantai Cermin Kanan, Kabupaten Serdang Bedagai*. *Jurnal At-Tawarikh*, 3(1), 9-20.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum pernikahan dalam syari'at islam ?
2. Apa hukum yang terkandung dalam syari'at islam terhadap tradisi nasi hadap-hadapan?
3. Bagaimana nilai-nilai Islam pada rangkaian pernikahan adat Melayu desa Pantai Cermin Kanan kecamatan Pantai Cermin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui terjadinya hukum pernikahan dalam Syari'at Islam.
- b. Untuk memengaruhi hukum yang terkandung dalam syari'at Islam terhadap tradisi nasi hadap-hadapan.
- c. Untuk mengetahui nilai-nilai Islam pada rangkaian pernikahan adat melayu Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Bersifat Teoritis

- a) Memberi Kontribusi positif pada bidang hukum, khususnya mengenai pandangan masyarakat pantai Cermin terkait tradisi hadap-hadapan menurut pandangan Islam.
- b) Dapat di jadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya

2. Kegiatan Bersifat Praktis

- a) Menjadi bahan informasi bagi penulis pada khususnya maupun bagi masyarakat umum untuk mengetahui tradisi nasi hadap-hadapan menurut pandangan Islam.
- b) Menjadi sumbangan pemahaman bagi masyarakat terkait adanya tradisi nasi hadap-hadapan menurut pandangan Islam.
- c) Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatra Utara Medan.

D. Batasan Istilah

Penulis akan memberikan penegasan istilah dalam skripsi ini yang berjudul “TRADISI NASI HADAP-HADAPAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM DI DESA PANTAI CERMIN KANAN KECAMATAN PANTAI CERMIN” dengan bertujuan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami pengertian tentang batasan yang terkandung dalam mengartikan judul ini. Penegasan dalam judul ini meliputi:

1. Tradisi

Didefinisikan sebagai warisan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi penerusnya, seperti kebiasaan, adat, upacara, dan sebagainya yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai atau keyakinan yang dipegang dan dilestarikan oleh suatu kelompok masyarakat atau bangsa. Dengan kata lain, tradisi adalah sebuah warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dianggap penting untuk dipelihara dan dilestarikan.¹²

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online) edisi keempat, Balai Pustaka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018.

Sedangkan menurut penulis tradisi yaitu suatu proses tertentu yang sudah berjalan dari turun temurun leluhur yang mesti dijalankan dalam suatu kegiatan sacral, dengan demikian tradisi tersebut dijalankan sehingga menjadi suatu kebiasaan Ketika mengadakan pernikahan.

2. Pengertian nasi hadap-hadapan

Nasi hadap-hadapan adalah warisan budaya masa lampau, sampai saat ini, budaya nasi hadap-hadapan hidup di Asia Tenggara. Tradisi ini menjadi suatu keharusan di dalam adat perkawinan pada suku Melayu. Adat makan nasi hadap-hadapan ini dilakukan dengan kedua pengantin dari keluarga kedua belah pihak duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang bisa mencapai berkisar lima puluhan orang. Acara nasi hadap-hadapan ini hanya di hadiri oleh perempuan dan kebanyakan kaum ibu-ibu dan sanak family yang terdekat saja dan para laki-laki tidak boleh ikut serta karena sudah menjadi ketentuan dalam acara ini sejak dari jaman nenek moyang dulu, karna pada zaman nenek moyang dulu secara jelas mempercayainya suatu yang dipahami mereka, sehingga menjadi kebiasaan sampai saat ini.¹³

3. Pengertian hukum islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata syarî'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.¹⁴

Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu dan dipahami dari arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama-yahkumu yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi hukman. Lafadz al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak. Al-Ahkâm Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata حكمة al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan.

¹³ Zahara R. Lubis (2021). *Tradisi Nasi Hadap-Hadapan Dalam Pesta Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjung Balai* Vol. 13, No. 1, Juni 2021, 44-45

¹⁴ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm.14

Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹⁵

Sedangkan menurut penulis pengertian hukum islam adalah suatu syariat hukum yang telah ditetapkan allah dan rasulnya serta hukum-hukum tersebut wajib dipatuhi dan ditaati oleh orang yang beragama islam (muslim)

4. Pantai Cermin Kanan

Desa pantai cermin kanan merupakan sebuah desa yang terletak di salah satu kecamatan Pantai Cermin kabupaten Serdang Bedagai, Desa Pantai Cermin kanan pada dahulunya cerita orang tua yang telah lama menetap disana dan bisa dikatakan orang yang paling tua disana, menurut informasi yang penulis dapatkan bahwa nama Desa Pantai Cermin Kanan disebabkan karena letaknya tepat disebelah kanan bila datang dari Medan menuju Kecamatan Pantai Cermin.

E. Sistematika pembahasan

Penelitian ini ditulis dalam beberapa bab yaitu:

Bab I Pendahuluan :Teori dari latar belakang masalah identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori :Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi terhadap sifat ke-mubadziran dalam tradisi

¹⁵ ibid, hlm. 7

nasi hadap-hadapan pada adat istiadat pernikahan suku melayu

Bab III Metode penelitian : Terdiri dari jenis penelitian jurnal, buku, dan waktu penelitian, responden penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil penelitian : Terdiri dari deskripsi objek penelitian jurnal hasil tindakan dan pembahasan.

Bab V Penutup : Yang terdiri dari kesimpulan dan pada bagian akhir ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari Bahasa Latin: *traditio*, yang artinya “diteruskan” atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.

Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan.

Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain. Misalnya dalam acara tertentu masyarakat sangat menggemari kesenian rabab. Rabab sebagai sebuah seni yang sangat digemari oleh anggota masyarakat karena belum ada alternatif untuk menggantikannya di saat itu. Namun karena desakan kemajuan di bidang kesenian yang didukung oleh kemajuan teknologi maka bermunculan berbagai jenis seni musik.

Dewasa ini, kita sudah mulai melihat bahwa generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak lagi mengenal kesenian rabab. Mereka lebih suka seni musik dangdut misalnya. Adapun sumber tradisi pada umat ini, bisa disebabkan karena sebuah 'urf (kebiasaan) yang muncul di tengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya, ataukah kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebagai model kehidupan.¹⁶

Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke-generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia. Ia tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikannya. Kita bisa bercermin bagaimana wali songo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.¹⁷

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu terbaru mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan.

¹⁶ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Mahmud Syaltut* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 121

¹⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 249.

Berbagai bentuk sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitas dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan kondisi masyarakat pewarisnya. Terjadinya perbedaan kebiasaan pada setiap umat sangat tergantung pada kondisi kehidupan sosial masing-masing, yang selanjutnya akan mempengaruhi budaya, kebiasaan dalam sistim pewarisan dan cara transformasi budaya. Setiap kelompok berbeda dengan kelompok lainnya.¹⁸

a. Sedekah bumi Sedekah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, diluar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi; derma.¹⁹ Adapun sedekah bumi di bagi menjadi dua; sedekah di darat dan sedekah di laut. Sedekah di darat pada umumnya disebut dengan upacara sedekah bumi merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh masyarakat jawa, sedekah bumi berarti nyelameti bumi atau niat bersedekah sebagai bentuk rasa syukur. Bersedekah adalah hal yang sangat dianjurkan, selain sebagai bentuk dari ucapan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT, bersedekah juga dapat menjauhkan diri dari sifat kikir dan dapat pula menjauhkan diri dari musibah. Melihat dari semua itu, sungguh sangat perlu untuk melaksanakan ritual sedekah bumi.

¹⁸ Syaikh Mahmud Syaltut, *Op-Cit*.

¹⁹ Dendi Sugono, Sugiyono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta .Gramedia, 2008), hlm. 1238.

Bumi yang hakikatnya sebagai tempat hidup dan bertahan hidup bagi semua makhluk yang ada di dalamnya, sudah selayaknya sebagai manusia yang sejatinya adalah khalifah atau pemimpin di muka bumi ikut menjaga dan mendoakan agar keselamatan dan kesejahteraan terjaga. Bila bumi sejahtera, tanah subur, tentram, tidak ada musibah, maka kehidupan di bumi pun akan terjaga dan manusia pun pada akhirnya yang memetik dan menikmati kesejahteraan itu sedekah bumi adalah suatu ritual budaya peninggalan nenek moyang sejak ratusan tahun lalu. Masa Hindu ritual tersebut dinamakan sesaji.

Adapun yang kedua adalah sedekah laut. Sedekah laut merupakan ritual yang dilakukan oleh warga di pesisir pantai, Sedekah laut merupakan rutinitas yang wajib dilaksanakan berbarapa daerah yang di pesisir lautan. Tradisi ini merupakan suatu bentuk upacara tradisional yang dilakukan oleh warga di sekitar laut semisal daerah pantai selatan; Jojga dan sekitarnya. kebudayaan ini bersifat abstrak dan kebudayaan ini merupakan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada perbuatan dan karya manusia dalam aspek fisik.

Upacara ini, mempunyai makna ucapan puji syukur warga terhadap rizki yang diberikan dan sebagai kesanggupan untuk berbakti kepada ibu pertiwi serta melestarikan warisan dari nenek moyang secara umum dalam bentuk upacara tradisi sedekah laut, yaitu memberikan sedekah atau sesaji kepada laut yang telah memberikan hasil laut yang melimpah kepada masyarakat sekitarnya, pendukungnya dengan sebuah harapan agar kehidupan tetap aman dan dapat memberikan penghasilan yang melimpah ruah serta dijauhkan dari segala macam

mara bahaya. Upacara ini juga merupakan selamatan yang perlu dilakukan untuk bersedekah dan dapat digunakan sebagai simbolis penolak bala.

Maksud dan tujuan dari tradisi sedekah laut ini adalah memberikan persembahan dan penghormatan yang berupa sesaji yang ditunjukkan kepada roh-roh para leluhur dan penguasa laut yang dianggap telah menjaga para nelayan dan bumi pertiwi yang ditempati dalam keadaan aman, tentram, sejahtera jauh dari segala macam persoalan-persoalan dan mara bahaya, dan sedekah laut ini juga bertujuan untuk mendidik kaum muda sehingga nelayan pintar bersyukur, menjunjung tinggi rasa saling kerjasama, persatuan, ketulusan dan pengorbanan.

Upacara sedekah laut ini juga diadakan dalam rangka memenuhi kebutuhan spiritual, supaya eling marang purwa daksira. Tradisi ini, sebenarnya bersumber dari agama yang diberi hiasan budaya daerah, oleh karena itu orientasi kehidupan rohani orang Jawa senantiasa memperhatikan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang. Di samping itu upacara tradisi ini dilakukan dalam rangka memperoleh solidaritas sosial dan juga membutuhkan etos kerja gotong royong. Semua itu dilaksanakan dengan membutuhkan banyak orang dalam upacara tersebut.

b. Sedekah Bumi dalam tinjauan Islam

Dalam tinjauan Islam sedekah bumi bisa dikatakan sebagai zakat, infaq dan sedekah. Adapun kemiripan sedekah bumi lebih cenderung kepada zakat pertanian, zakat perniagaan dan zakat peternakan. Zakat dikeluarkan dari hasil bumi yang berupa makanan pokok, ternak, perniagaan, hasil galian dan simpanan.

Seseorang yang mengeluarkan sedekah dapat membersihkan jiwa seseorang dari sifat kikir dan loba tamak, sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang yang mampu saja dan juga dapat memperbaiki hubungan antara si kaya dengan si miskin, sehingga antara keduanya tidak terjadi jurang pemisah yang dalam. Pemberian sedekah itu hendaknya dengan niat ikhlas dan kepuasan hati untuk menolong sesama manusia, terutama orang yang hidup sengsara. Sedekah menumbuhkan harta dan memberi keberkahan.

2. Macam-Macam Tradisi

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.²⁰

Ritual keagamaan dalam kebudayaan suku bangsa biasanya merupakan unsur kebudayaan yang paling tampak lahir. Sebagaimana diungkapkan oleh Ronald Robertson bahwa agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang tingkah laku manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yakni sebagai manusia yang

²⁰ Ronald Robertson, *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologi*, (Jakarta: rajawali, 1988), hlm. 87

bertakwa kepada Tuhannya, beradap, dan manusiawi yang berbeda dengan cara-cara hidup hewan dan makhluk gaib yang jahat dan berdosa.

Agama-agama lokal atau agama primitive mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara.²¹ Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja. Ritual agama yang terjadi di masyarakat diantaranya yaitu:

1) Suronan

Tradisi suronan atau lebih dikenal ritual satu suro merupakan tradisi yang lebih dipengaruhi oleh hari raya Budha dari pada hari raya Islam. Tradisi ini banyak dirayakan oleh masyarakat yang anti Islam. Pertumbuhan beberapa sekte anti Islam yang bersemangat sejak masa perang serta munculnya guruguru keagamaan yang mengkhawatirkan perlunya kembali kepada adat Jawa yang asli, yaitu melalui slametan satu sura. Masyarakat Jawa selain memandang bulan sura sebagai awal tahun Jawa juga menganggap sebagai bulan yang sakral atau suci, bulan yang tepat untuk melakukan perenungan, tafakur, dan instropeksi untuk mendekatkan dengan Yang Maha Kuasa. Cara yang biasa dilakukan masyarakat Jawa untuk berinstropeksi adalah dengan lelaki, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Beberapa individu tertentu

²¹ Suber Budhi Santoso, *Tradisi Lisan sebagai Sumber Informasi Kebudayaan dalam Analisa Kebudayaan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 27

yang anti Islam bahkan berpuasa pada bula sura dan tidak dalam bulan puasa, tetapi ini agak jarang terjadi.

2) Saparan

Saparan yang lebih dikenal dengan istilah rebo wekasan merupakan ritual keagamaan yang dilakukan di hari rabu yang terakhir dari bulan sapar (sebutan bulan kedua menurut kalender Jawa) atau *şaffar* (sebutan bulan kedua dari penanggalan Hijriyyah). Rebo wekasan ini dirayakan oleh sebagian umat Islam di Indonesia, terutama di Palembang, Lampung, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tmur, DIY, dan mungkin sebagian kecil masyarakat Nusantara Tenggara Barat.²² *Rebo wekasan* dapat didefinisikan sebagai bentuk ungkapan yang menjelaskan satu posisi penting pada hari rabu terakhir bulan khususnya pada akhir bulan *şaffar*, untuk kemudian dilakukan berbagai ritual seperti shalat, dzikir, pembuatan wafak untuk keselamatan, dan sebagainya, supaya terhindar dari berbagai musibah yang akan turun pada hari rabu akhir bulan *şaffar*.

3) Muludan

Dua belas mulud merupakan hari dimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan meninggal dunia. Selamatan ini disebut muludan, karena merupakan nama bulan tersebut, mulud juga diambil dari istilah arab maulud yang berarti kelahiran. Muludan ini biasanya melakukan kegiatan pembacaan berzanji atau ziba' yang isinya tidak

²² Ahmad Muthohar, *Perayaan Rebo Wekasan* “ Studi Atas Dinamika Pelaksanaanya bagi Masyarakat Muslim Demak), hlm. 12

lain adalah biografi dan sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan adapula yang menambah dengan berbagai kegiatan keagamaan, seperti menampilkan kesenia Hadrah atau pengumuman hasil berbagai lomba, sedang puncaknya ialah mauizah hasanah dari muballigh.

4) Rejeban

Ritual ini sebagai perayaan isra' mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu perjalanna Nabi menghadap Tuhan dalam satu malam. Peringatan ini tidak jauh berbeda dengan muludan. Umat muslim memandang peristiwa Isra' mi'raj sebagai salah satu peristiwa yang penting, karena pada saat itulah beliau mendapat perintah untuk menunaikan shalat lima waktu sehari semalam.²³

5) Ruwahan

Ruwahan diambil dari kata ruwah yaitu nama bulan kalender Jawa, yang berasal dari kata arwah yaitu jiwa orang yang sudah meninggal. Ruwahan juga dikatakan permulaan puasa yang disebut dengan megengan. Ritual agama ini diadakan oleh meraka yang setidaknya salah satu dari orang tuanya sudah meninggal. Tradisi ruwahan ini ditandai dengan adanya panganan dari tepung beras yaitu apem yang merupakan lambang dari kematian. Sejenak sebelum selamatan, orang pergi ke makam untuk menyebarkan bunga di kuburan orang tuanya sambil kirim do'a. orang juga mandi keramas untuk mensucikan diri menghadapai puasa.

²³ Clifford Geertz, *Agama Jawa Abangan Santri Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*, hlm.

6) Posonan

Ibadah puasa sebagaimana yang disyariatkan Islam telah mewarnai pula perilaku orang Jawa, yakni sebagai bentuk penyucian rohani untuk melengkapi do'a-do'a yang dipanjatkan kepada Tuhan. Puasa dalam Islam disebut *ṣaum* atau *ṣiyam*, dan kata *ṣiyam* ini juga dipakai dalam ungkapan bahasa Jawa halus ketika orang Jawa mengkramatkan puasa. Seseorang dalam keadaan tertentu mempunyai suatu cita-cita, agar cita-cita tersebut terwujud, maka disamping berdoa ia juga melakukan puasa.

7) Syawalan Satu syawal sebagai akhir puasa yang disebut dengan burwah. Nasi kuning dan sejenis telur dadar adalah hidangan spesialnya. Hanya orang-orang yang berpuasa yang dianjurkan melakukan selamatan ini, tetapi orang-orang yang tidak berpuasa pun ikut mengadakannya.

b. Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, seperti membangun gedung untuk berbagai keperluan, membangun, dan meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 32 Allah Berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur:32)*

Diantara ritual budaya yang terdapat di masyarakat yaitu, sebagai berikut:

1) Upacara Tingkeban

Yaitu salah satu tradisi masyarakat Jawa, disebut juga mitoni, berasal dari kata pitu yang artinya tujuh, karena tradisi ini diselenggarakan pada bulan ketujuh kehamilan dan pada kehamilan pertama kali. Upacara tingkeban ini di dalamnya disamping bersedekah juga diisi pembacaan do'a, dengan harapan si bayi dalam kandungan diberikan keselamatan serta ditakdirkan selalu dalam kebahagiaan kelak di dunia. Upacara ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja dilakukan setelah dewasa akan tetapi semenjak benih tertanam di dalam Rahim ibu. Tingkeban dalam tradisi santri yaitu dengan pembacaan perjanjen dengan alat musik tamburin kecil. Nyanyian ini dibawakan oleh empat orang dan di hadapan mereka duduk sekitar 12 orang yang turut menyanyi. Nyanyian perjanjen ini sesungguhnya merupakan riwayat Nabi Muhammad SAW yang bersumber dari kitab Barzanji.²⁴

²⁴ Clifford Geertz, *Abangan Santri priyayi dan Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Makasin, hlm. 13

2) Upacara Perkawinan

Upacara ini dilakukan pada saat pasangan muda-mudi akan memasuki jenjang berumah tangga. Selamatan yang dilakukan berkaitan dengan upacara perkawinan ini sering dilaksanakan dalam beberapa tahap, yakni pada tahap sebelum aqad nikah, pada tahap aqad nikah, dan tahap sesudah nikah (ngundhuh manten, resepsi pengantin). Upacara aqad nikah dan resepsi terdapat perbedaan waktu pelaksanaannya, dapat berurutan dan terpisah. Jika terpisah, maka dimungkinkan dilakukan beberapa kali selamatan, seperti pada saat ngundhuh manten, pembukaan nduwe gawe, ditandai dengan selamatan nggelar klasa, dan pada saat mengakhirinya dilakukan selamatan mbalik klasa.

3) Do'a Kematian/Tahlilan

Yaitu do'a kematian untuk mendo'akan orang yang telah meninggal. Upacara ini didahului persiapan penguburan orang mati, yaitu dengan memandikan, mengkafani, menşalati, dan pada akhirnya menguburkan (bagi Muslim). Selanjutnya selamatan ini dilaksanakan pada hari pertama, ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, dan hari ulang tahun kematiannya. Selamatan untuk memperingati orang meninggal biasanya disertai membaca dzikir dan bacaan kalimah  oyyibah (tahlil). Sehingga selamatan ini biasa disebut juga tahlilan.

4) Ruwatan

Ruwatan merupakan upacara adat yang bertujuan membebaskan seseorang, komunitas, atau wilayah dari ancaman bahaya. Inti upacara

ini sebenarnya adalah do'a, memohon perlindungan dari ancaman bahaya seperti bencana alam, juga do'a memohon pengampunan, dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan yang dapat menyebabkan bencana.

- 5) Upacara Bersih Desa Yaitu selamatan yang berhubungan dengan pengkudusan dan pembersihan wilayah. Clifford Greertz menuliskan bahwa yang ingin dibersihkan adalah roh-roh jahat atau roh-roh yang berbahaya dengan mengadakan selamatan, dimana hidangan dipersembahkan kepada danyang desa (roh penjaga desa) di tempat pemakamannya.

3. Sumber-Sumber Tradisi

Tradisi atau adat istiadat suatu bangsa itu mulanya timbul dari kepercayaan agama, yaitu sebelum datangnya Islam. Agama Islam setelah dibentuk suatu bangsa kemudian baru melahirkan adat pula. Adat yang dipengaruhi oleh agama Islam merupakan perpaduan dari ajaran kepercayaan agama Hindu Budha. Contoh dari perpaduan itu adalah adanya pengaruh dari kebudayaan Hindu Budha, animisme, dan dinamisme.

Pengaruh dari paham tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepercayaan Hindu Budha

Sebelum Islam masuk di Indonesia khususnya Jawa, masyarakat masih berpegang teguh pada adat istiadat agama Hindu Budha. Pada dasarnya budaya di masa Hindu Budha merupakan manifestasi kepercayaan Jawa Hindu Budha semenjak datangnya agama Hindu Budha di Jawa. Islam

masuk ke Indonesia dengan cara damai. Maka ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak lantas menghapus semua ritual dan kebudayaan Hindu Budha yang telah lama mengakar dalam masyarakat Indonesia. Maka terjadilah akulturasi yang membentuk kekhasan dalam Islam yang berkembang di Indonesia, khususnya Jawa.

b. Animisme

Pengertian animisme menurut bahasa latin adalah animus, dan bahasa Yunani avepos, dalam bahasa sangsekerta disebut prana/ ruah yang artinya nafas atau jiwa.²⁵ Animisme dalam filsafat adalah doktrin yang menempatkan asal mula kehidupan mental dan fisik dalam suatu energi yang lepas atau berbeda dari jasad, atau animisme adalah teori bahwa segala objek alam ini bernyawa atau berjiwa, mempunyai spirit bahwa kehidupan mental dan fisik bersumber pada nyawa, jiwa, atau spirit.

c. Dinamisme

Pengertian dinamisme pada masa Socrates ditumbuhkan dan dikembangkan, yaitu dengan menerapkannya terhadap bentuk atau form. Form adalah anasir atau bagian pokok dari suatu jiwa sebagai bentuk yang memberi hidup kepada materi atau tubuh. Aktifitas kehidupannya dan alam sebagai sumber dasar dari benda. Ensiklopedia umum menjelaskan bahwa dinamisme sebagai kepercayaan keagamaan primitif pada zaman sebelum kedatangan agama Hindu ke Indonesia, dengan berpedoman

²⁵ Proyek Binbaga Perguruan Tinggi Agama/ IAIN, *Perbandingan Agama I*, (Jakarta: IAIN, 1982), hlm. 25

bahwa dasarnya adalah kekuatan yang “Maha Ada” yang berada dimana-mana.

B. Nasi Hadap-Hadapan

1. Pengertian Nasi Hadap-Hadapan

Nasi hadap-hadapan, merupakan salah satu syarat yang harus dilaksanakan di dalam acara adat perkawinan Melayu, karena ini merupakan tradisi nenek moyang yang turun temurun hingga saat ini.

Nasi hadap-hadapan adalah warisan budaya masa lampau, sampai saat ini, budaya nasi hadap-hadapan hidup di Asia Tenggara. Tradisi ini menjadi suatu keharusan di dalam adat perkawinan pada suku Melayu. Adat makan nasi hadap-hadapan ini dilakukan dengan kedua pengantin dari keluarga kedua belah pihak duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang bisa mencapai berkisar lima puluhan orang. Acara nasi hadap-hadapan ini hanya di hadiri oleh perempuan dan kebanyakan kaum ibu-ibu dan sanak family yang terdekat saja dan para laki-laki tidak boleh ikut serta karena sudah menjadi ketentuan dalam acara ini sejak dari jaman nenek moyang dulu.²⁶

Cerana ialah merupakan suatu tempat di dalamnya yang berisikan nasi atau pulut, ayam, dipacakkan bendera merawal yang berwarna-warni dengan hiasan bunga dan berisikan manisan yang dihias secantik dan seindah mungkin beserta perencahnya, dan kurang lebih dari 20 makanan dan manisan yang berbentuk buah-buahan, sebagai salah satu syarat dalam tradisi nasi hadap-hadapan dalam upacara perkawinan ini. Bagi masyarakat Melayu memakan nasi hadap-hadapan ini berserta perencahnya adalah salah satu kebiasaan/tradisi yang sudah membudaya sejak dahulu kala sampai saat ini. Dari dulu sampai saat ini

²⁶ Zahara R. Lubis (2021). *Tradisi Nasi Hadap-Hadapan Dalam Pesta Pernikahan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungbalai* Vol. 13, No. 1, Juni 2021, 44-45

nasi hadap-hadapan sangat berperan aktif didalam setiap upacara perkawinan adat resam Melayu. Acara tidak akan sempurna, apabila dalam acara tersebut tidak ada nasi hadap-hadap, walaupun pada saat ini masyarakat itu sendiri sudah banyak yang tidak mengadakan acara nasi hadap-hadapan tersebut. Namun bagi puak (bagsawan, tokoh adat) Melayu hingga saat ini adat tradisi nasi hadap-hadapan tersebut masih dipertahankan dan di lestarikan karena jika tidak ada kurang lengkap rasanya.

C. Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Adapun hukum islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada dua nama yang sering dikaitkan kepada hukum islam, yaitu syariah dan fiqih.²⁷

Syariah secara bahasa memiliki arti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Syariah secara istilah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya untuk diikuti.²⁸

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.

²⁷ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 1

²⁸ Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 10

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.²⁹

2. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan sosial. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Tujuan hukum islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum islam itu adalah:

- a. *Pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum islam masing-masing disebut dengan istilah darriyyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat. Kebutuhan *primer* (darruriyat) adalah kebutuhan utama yang harus

²⁹ Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam* (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl), Disetasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 95

dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tertier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan, dan lain-lain.

- b. *Kedua*, tujuan hukum islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu hal yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari manusia di dunia dan di akhirat kelak.³⁰

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.

³⁰ Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm. 6-7

- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.
- c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad, dan lain-lain.
- d. Siyasah, yaitu segala hal yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong menolong, dan lain-lain.
- e. Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, dan lain-lain.
- f. Peraturan lainnya diantaranya makanan dan minuman halal haram, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim, dan lain-lain.³¹

4. Ciri-Ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup hukum islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut :

- a. Hukum islam adalah bagian dari sumber yang erat dari ajaran agama islam.

³¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu hukum di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm. 5

- b. Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak islam.
- c. Hukum islam mempunyai kunci, yaitu syariah dan fikih syariah yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fikih adalah hasil dari pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- d. Hukum islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah yang paling luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- e. Hukum islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis. Dalil Alqur'an yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammas SAW dan lapisan-lapisan kebawah seterusnya.
- f. Hukum islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g. Hukum islam dibagi menjadi 2, yang pertama hukum taklifi atau hukum taklif, yaitu Al-ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunnat, makruh, wajib, dan haram. Dan yang kedua adalah hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.³²

³² Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2010) hlm.111

5. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas, istishan, kemaslahatan, 'urf, saudduz-zari'ah, istishab, fatwa sahabat Nabi Saw, dan syar'uman qablana (hukum agama samawi terdahulu).

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar ,menjadihujjah bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat AlQur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah *qat'i* (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya dating dari Allah. Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah *qat'i* dan sebagian adalah *zanni*.

b. Sunnah Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*).

Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Sunnah menurut pengertian para ahli ushul seperti disebutkan diatas, dan segi materinya terbagi kepada tiga macam:

- 1) Sunnah Qauliyah yaitu ucapan Nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikan kepada orang lain.
- 2) Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang dilihat atau diketahui oleh sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain dengan ucapannya.
- 3) Sunnah Taqririyah yaitu perbuatan seorang sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau tidak dicegah oleh Nabi.

Adapun fungsi Sunnah jika dihubungkan kepada al-Qur'an dari segi hukum-hukum yang terkadang dalam keduanya, ulama ushul membaginya kepada tiga macam, yaitu³³:

- 1) Sunnah sebagai penguat hukum yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an, seperti perintah mendirikan shalat, puasa, zakat, dan haji.
- 2) Sunnah sebagai penjelas dan merinci apa yang telah digariskan dalam al-Qur'an.

³³ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 7.

3) Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang belum diatur di dalam al-Qur'an. Demikian pada pokoknya para ahli hukum Islam berpendapat Sunnah itu adalah sumber hukum Islam yang kedua, karena Sunnah juga adalah wahyu, dan kedudukannya baik sebagai penguat atau penjelas al-Qur'an dan hanya sedikit yang berbicara tentang hukum baru.

c. Dalil Ijtihadi

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa dalil atau sumber hukum Islam itu terbagi pada dua macam, yaitu dalil yang bersifat naqli yang berasal dari nash al-Qur'an dan Sunnah, dan kedua adalah dalil-dalil yang bukan berasal dari nash yang disebut dalil aqli atau ijtihadi berasal dari dalil-dalil akal dan merupakan penalaran dan pemahaman dari para mujtahid. Dengan dalil-dalil ijtihadi inilah sebagai upaya alternative para ulama menemukan jawaban ketentuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Karena dari dalil-dalil ijtihad dapat dihasilkan hukum Islam maka bagi ulama ushul dan fuqaha ia disebut juga sebagai sumber atau dalil hukum Islam. Hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi ini dapat ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh atau ushul fiqh yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Misalnya tentang haramnya minuman keras dan sejenisnya diqiyaskan dan haramnya khamar sebagaimana hukumnya disebutkan dengan jelas. Namun tentu saja harus diingat, karena hukum-hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil ijtihadi adalah merupakan hasil ijtihad para ulama, maka

kekuatan atau kehujuhannya tidak sama dengan hukum yang langsung diambil dari al-Qur'an atau Sunnah yang bersifat Qāt'i, tetapi bersifat zanni.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan pertimbangan agar penelitian yang akan dilakukan nantinya tidak terjadi pengulangan, oleh karena itu peneliti mempelajari dan mencoba membedakan dengan penelitian terdahulu yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, O.K. Gusti bin O.K. Zakaria, "pokok-pokok adat istiadat perkawinan suku melayu sumatera timur", Medan: usu press, 2018 (buku). Adat perkawinan Melayu adalah sebuah lembaga tradisi yang tidak lapuk di hujan dan lekang di panas. Adat ini mengandung berbagai sistem nilai yang diwariskan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Adat ini kekal dan berterusan dalam budaya Melayu karena ia fungsional. Artinya selagi masih dijumpai institusi perkawinan dalam konteks budaya Melayu. Pastilah adat Melayu ini digunakan oleh orang-orang Melayu. Adat ini juga pasti mengalami perubahan di sana-sini. Oleh karena itu, dalam rangka melestarikan keberadannya disadari Pokok-pokok Adat Istiadat Perkawinan Suku Melayu Sumatera Timur 4 perlunya dokumentasi baik secara gambar, rekaman komunikasi telangkai, dan juga adalah dokumen tertulis, terutama dalam bentuk seperti buku ini, dan buku-buku mengenai perkawinan Melayu lainnya.

Adat perkawinan Melayu mengandung proses kreatif, baik yang datangnya dari dalam kebudayaan Melayu sendiri, yakni proses inovasi, maupun pengelolaan peradaban dari luar kebudayaan Melayu yang kita sebut dengan akulturasi. Proses kreativitas ini menjadi sebuah jatidiri tersendiri dalam kebudayaan Melayu. Kreativitas budaya dalam adat perkawinan Melayu ini menjadi suatu bidang telaah yang menarik dalam kerangka budaya Melayu sebagai salah satu kebudayaan dunia, yang mengandung unsur peradaban dunia, tidak tersekat secara sempit dan kedaerahan saja, tetapi telah memperhitungkan keberadaan budaya dunia.

Kedua, M. Kurnia Putra, “interaksi islam dan adat dalam pernikahan adat melayu bengkalis” (skripsi). Pernikahan merupakan hubungan manusia yang berlawanan jenis yang menghasilkan kedamaian jiwa, ketenangan fisik dan hati, ketenangan hidup dan penghidupan, keceriaan ruh dan rasa, kedamaian laki-laki dan perempuan, kebersamaan diantara keduanya untuk meretas kehidupan baru dan membuahkkan generasi baru pula. Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan, dan menjauhkan manusia dari bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan di muka bumi ini.

Ia sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan hal yang fitrah bagi setiap makhluk Tuhan. Dengan perkawinan akan tercipta suatu

masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari sana pula akan lahir beberapa suku dan bangsa.

Ketiga, Sabrin, Wan Nurul Atikah, Dailami, Penggunaan Tradisi Adat Melayu pada Pesta Perkawinan Masyarakat Desa Mekar Tanjung Kabupaten Asahan. (jurnal). Perkawinan adalah suatu prosesi pengikatan dua anak manusia dalam ikatan suci yang memiliki banyak tujuan dan manfaat dari berbagai aspek. Dari aspek kemasyarakatan misalnya, perkawinan merupakan salah satu cara untuk memperat hubungan antar keluarga dan sebagai salah satu cara untuk menyambung silaturahmi baik dari dalam maupun dari luar daerah mereka tinggal. Perkawinan ini tidak hanya mengingat kedua mempelai tetapi juga mengikat dua keluarga. Jika ditinjau dari aspek keagamaan, perkawinan adalah cara menghindari bentuk perbuatan dosa yang aturannya sudah tertulis dalam kitab suci Alquran, yaitu Zina. Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus ditaati apabila dilanggar akan menerima sanksi adat. Setiap masyarakat akan selalu mengalami perkawinan. Adat istiadat yang terjadi di masyarakat dapat diketahui dengan melihat pelaksanaan acara adat yang digunakan sesuai dengan tradisi nenek moyang pada masyarakat setempat.

Dengan kata lain, penggunaan adat perkawinan di masyarakat selalu menggabungkan beberapa tata cara adat. Tradisi perkawinan merupakan kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang kepada anak cucunya, untuk dilakukan pada saat acara perkawinan. Tradisi atau adat istiadat perkawinan semua adatnya memiliki makna dan kaidah atau aturan yang harus

ditaati apabila dilanggar akan menerima sanksi adat. Suku Melayu adalah sekelompok etnis dari orang-orang austronesia terutama yang menghuni Semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, Pulau Singapura, Borneo pesisir termasuk Brunei, Kalimantan, Sarawak dan Sabah pesisir. Secara kolektif, daerah-daerah yang dihuni oleh suku Melayu ini dikenal sebagai alam Melayu. Adapun persebaran suku Melayu di Indonesia banyak mendiami Pulau Sumatera bagian timur, seperti di Siak, Riau. Namun terdapat juga beberapa daerah di bagian Sumatera Utara yang didiami suku Melayu, yaitu Medan, Serdang Bedagai, Langkat, Asahan, Batubara, Labuhan Batu dan Tanjung Balai. Yang membedakan antara Melayu satu dengan yang lainnya terdapat pada dialeknya saja, sedangkan untuk adat istiadat dan tata-cara peradatannya semuanya sama.